



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Gedung Karya Lt.25
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telp. : 3456703, 3811308
Contact Center : 151

e-Mail : pusdatin@kemenhub.go.id
Website : <http://www.kemenhub.go.id>

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS USULAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN SIAKAD TAHUN ANGGARAN 2023
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 2020 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

DATA UMUM

Kegiatan Pemeliharaan SIAKAD Tahun Anggaran 2023 yang diusulkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Pemeliharaan SIAKAD ini adalah sebagai berikut:


1. Maintenance sistem aplikasi dan database.
2. Supporting penanganan kendala teknis / bug.
3. Penyesuaian cetakan (report) ataupun form sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pada tahun berjalan.
4. Penyesuaian parameter-parameter pada aplikasi serta database SIAKAD menyesuaikan kebutuhan pelaporan pada tahun berjalan.
5. Supporting pengolahan/manajemen database untuk aplikasi pendaftaran dengan SIAKAD


B. Output Kegiatan

Keluaran yang hendak dihasilkan dari kegiatan Pemeliharaan SIAKAD Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang ini adalah tersedianya sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan akademik, mudah diakses, serta terselesaikannya kendala-kendala yang muncul dan berpotensi menurunkan tingkat kenyamanan pengguna dalam penggunaan sistem..

C. Bisnis Proses

Adapun alur proses umum pada pemanfaatan SIAKAD di PIP Semarang adalah sebagai berikut:





Dalam pemanfaatan SIAKAD selama ini, tak luput juga dengan berbagai kendala yang muncul pada sistem dimana kendala-kendala ini butuh penanganan ataupun pencegahan secara cepat dan tepat sehingga proses administrasi dapat tetap berjalan, maka dari itu diperlukan pemeliharaan rutin sistem informasi seperti maintenance sistem aplikasi beserta database, penanganan kendala teknis / bug yang tiba-tiba muncul, penyesuaian format cetakan *report* (KRS, kartu ujian, KHS dsb) ataupun penyesuaian parameter mahasiswa. Hal ini bertujuan agar aplikasi SIAKAD tetap dapat berjalan lancar, hasil cetakan *report* sesuai dengan format-format baku yang telah ditentukan ataupun parameter-parameter yang ada di SIAKAD sesuai sehingga dapat berinteraksi dengan Feeder PDDikti melalui webservice yang telah disediakan.

D. Tenaga Ahli / Spesifikasi Teknis Tenaga Ahli

No.	Kebutuhan tenaga ahli	Tingkat Pendidikan (Min.)	Keahlian	Pengalaman (Min.)
1.	Pemelihara Sistem	D3	Linux OS, Webservice (API), SQL Database, dan PHP	2 tahun
2.	Penrogram Perangkat Lunak	D3	PHP, CSS, HTML, Javascript.	4 tahun
3.	Penrogram Basis Data	D3	MySQL	4 tahun

Spesifikasi Teknis Aplikasi

Spesifikasi Sistem SIAKAD Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Adapun spesifikasi minimal Sistem SIAKAD, yaitu:

1. Tipe Aplikasi : Berbasis Web
2. Bahasa Pemrograman : PHP Versi 7 atau di atasnya
3. Database : MySQL
4. Sistem Operasi Server : Linux
5. Sistem Operasi Client : Windows, Linux, Mac, Android & iOS (Browser)
6. Security System:
 - Login menggunakan Captcha
 - Pemasangan Anti SQL Injection
 - Penggunaan User Level Management
 - Penerapan Waktu Sesi Login

E. Catatan Rekomendasi

Tim Reviu Pusat Data dan Teknologi Informasi mencatat rekomendasi Kegiatan Pemeliharaan SIAKAD Tahun Anggaran 2023 yang diusulkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tersebut **dapat dilaksanakan** dengan catatan sebagai berikut :

1. Kegiatan ini dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan rekomendasi dilanjutkan dari hasil **Reviu Kementerian Perhubungan** dan *Clearance* dengan memperhatikan hasil catatan rekomendasi yang dikeluarkan;
2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan KM 150 tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di lingkungan Kementerian Perhubungan, agar memenuhi Prinsip Tata Kelola Data Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Satu Data Indonesia sehingga pengusul kegiatan sebagai produsen data wajib membuat standar data dan metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk;
3. Diwajibkan mengacu pada Perpres nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan KM 112 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Dalam penyusunan kegiatan wajib mengacu pada KM 222 tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai data dukung utama dalam kegiatan ini;
5. Setiap aplikasi wajib menerapkan integrasi/interoperabilitas data dengan aplikasi/sistem informasi data master di Kementerian Perhubungan serta menyiapkan *web service* integrasi dari data master yang dihasilkan/diproduksi untuk dapat berbagi pakai;
6. Dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi harus menggunakan teknologi berbasis awan (*cloud*), Sistem Operasi terkini, dan *development tools* terkini;
7. Untuk menjamin keberlangsungan sistem wajib dilakukan pemeliharaan (*Quality Assurance* dan *Quality Control*);
8. Melakukan pengantian *password* akun administrator maupun pengguna pada seluruh sistem elektronik baik aplikasi, *database*, *server* dan lainnya secara berkala dengan menggunakan *password* yang kuat serta menerapkan *multi factor authentication*;
9. Dengan berpedoman pada prinsip SDLC KP 536 Tahun 2016 tentang Panduan Teknis Penerapan *System Development Life Cycle* (SDLC) Sistem Informasi Di Lingkungan

Kementerian Perhubungan dan KP 64 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan kegiatan tersebut wajib melakukan *User Acceptance Test* (UAT), *System Integration Test* (SIT) dan *Penetration Testing* dengan memperhatikan keamanan dari aplikasi tersebut;

10. Agar memperhatikan terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dalam rangka tertib inventarisasi APBN;
11. Menerapkan standar biaya berdasarkan keputusan menteri Nomor KM 197 Tahun 2020 Tentang Besaran Minimal biaya langsung personil untuk kegiatan jasa konsultasi selain konstruksi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Desember 2022

**SEKRETARIAT
BPSDMP**

PIP SEMARANG

PUSDATIN

Muhammad Fajerin

NIP. 19880625 200812 1 001

Heri Sularno

NIP. 19661206 199903 1 001

R. Rachmat Herwannuri

NIP. 19700814 199903 1 001